



SALINAN  
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 69/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN MANGGIS KABUPATEN KARANGASEM  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM  
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Karangasem.....

Karangasem tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan.....

Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 147/PP.04.2-Pu/5107/KPU-Kab/III/2020 Tentang Hasil Tes Wawancara Calon Anggota PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem tahun 2020.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MANGGIS KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan kepada Belanja Hibah Daerah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November 2020.

KELIMA.....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 19 Maret 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I GEDE KRISNA ADI WIDANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;  
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;  
3. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan;  
4. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 69/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN MANGGIS KABUPATEN  
KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN MANGGIS  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KARANGASEM TAHUN 2020

A. DESA ANTIGA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	I GEDE NGURAH WIJAYA	L	Br. Dinas Labuhan
2.	I KOMANG SUASTIKA	L	Br. Dinas Ketug
3.	NI NYOMAN SURIATI, SH.	P	Br. Dinas Kaler

B. DESA ANTIGA KELOD

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	I NENGAH SARIANTA, SH	L	Br. Dinas Yehmalet
2.	I GEDE DARMA	L	Br. Dinas Pangitebel
3.	I KETUT DARMA	L	Br. Dinas Bengkel

C. DESA GEGELANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	I WAYAN PASEK SUJENA	L	Br. Dinas Babakan
2.	I WAYAN SUJANA	L	Br. Dinas Pakel
3.	I WAYAN SELAMAT JUNIASA	L	Br. Dinas Gegelang

D. DESA MANGGIS

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	I WAYAN ARDANA	L	Br. Dinas Bakung
2.	I KADEK JUMARLANA	L	Br. Dinas Belong
3.	I WAYAN SUDARSANA	L	Br. Dinas Apityeh Kaja

E. DESA NGIS

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	I PUTU PANDE SUARGITA	L	Br. Dinas Kajanan
2.	I KOMANG ADI GUSTIANA	L	Br. Dinas Kajanan
3.	I NYOMAN SUDIARTA	L	Br. Dinas Kajanan

F. DESA NYUH TEBEL

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	I KOMANG MURTAWAN	L	Br. Dinas Tauman
2.	I WAYAN ADI WASKITA DHARMA	L	Br. Dinas Karanganyar
3.	I KOMANG RUNIN, SE.	L	Br. Dinas Tauman

G. DESA PADANGBAI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	I WAYAN SADRIANA	L	Br. Dinas Melanting
2.	I KOMANG ADI GUNAWAN	L	Br. Dinas Luhur
3.	NI NYOMAN SUDIARTINI	P	Br. Dinas Segara

H. DESA PESEDAHAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	PUTU AYU SANTI SUWANDIARI, S.Pd.	P	Br. Dinas Kanguin
2.	I MADE PASEK MARSUTHA	L	Br. Dinas Kanguin
3.	I KETUT SUMAYADNYA	L	Br. Dinas Kanguin

I. DESA SELUMBUNG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	I KETUT SUASTIKA	L	Br. Dinas Kanguin
2.	I WAYAN INDRAWAN	L	Br. Dinas Tengah
3.	NI KOMANG ARIYANI	P	Br. Dinas Tengah

J. DESA SENKIDU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	I NYOMAN RINTHA, S.Pd.	L	Br. Dinas Subagan
2.	I PUTU ARDITA	L	Br. Dinas Karangasem
3.	I NENGAH ARTANA	L	Br. Dinas Subagan

K. DESA TENGANAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	I KADEK SUPADNYANA	L	Br. Dinas Tenganan Pegringsingan
2.	NI LUH MERIYANI	P	Br. Dinas Tenganan Dauh Tukad
3.	NI PUTU AYU LESTARI	P	Br. Dinas Bukit Kangin



L. DESA ULAKAN


No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	I NENGAH SUJAWAN, SH.	L	Br. Dinas Belong
2.	AGUS EKA WAHYUDI PURNAMA	L	Br. Dinas Kodok
3.	NI MADE SUMA MERGANTINI	P	Br. Dinas Abiancanang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I GEDE KRISNA ADI WIDANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA